



PUTUSAN

Nomor XXXXXXXXXXXX



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ternate, 08 November 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan T ukang Ojek, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXX, RT 004, RW 002, Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate., sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ternate, 15 Mei 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXX, RT 003, RW 002, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 03 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 221/05/X/2018, tertanggal 08 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kelurahan XXXXXXXX selama 10 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan XXXXXX selama 2 bulan dan telah di karuniai seorang anak yang bernama XXXXXXXX, 03 November 2019/ 6 Tahun, berada dalam asuhan orang tua Termohon;
3. Bahwa sejak 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1. Bahwa Termohon sudah tidak mau hidup bersama dengan pemohon;
 - 3.2. Bahwa Termohon saat ini sedang melanjutkan kuliah di kota makassar, Pemohon sudah beberapa kali ikuti Termohon di makassar tetapi Termohon menghindar;
 - 3.3. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama layaknya pasangan suami istri kurang lebih 5 tahun;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 04 Desember 2024 dan tanggal 12 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunawan, NIK XXXXXXXX, Tanggal 06 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, Nomor XXXXXXXX, Tanggal 08 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal 18 desember 2024 dan paraf Ketua Majelis;

B.

Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di RT.003/RW.002, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon.;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap istrinya yang bernama XXXXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kos-kosan di Kelurahan XXXXXXXX, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sekarang Termohon melanjutkan kuliahnya di Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut saat ini tinggal dengan orang tua Termohon namun Pemohon juga selalu mengajak anaknya tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya dan Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan dan pertengkaran hanya orang tua Termohon yang mau Termohon kuliah lagi;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena campur orang tua Termohon.;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2019 sampai sekarang kurang lebih 5 tahun;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2019 kira-kira sampai sekarang sudah 5 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa belum ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di RT.003, RW.002, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kota Ternate, kota ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami Istri.;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap istrinya yang bernama XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama XXXXX adalah isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan kos-kosan di Kelurahan XXXXXXXX sampai mereka berpisah; .
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai .1 orang anak, anak laki-laki;
- Bahwa yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan dan pertengkaran hanya Termohon mengikuti kemauan orang tua Termohon untuk kuliah di Makassar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2019.;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2019, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 5 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon dan sekarang Termohon melanjutkan kuliah di Makassar;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa belum pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 04 Desember 2024 dan tanggal 12 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran atau sudah mengalami ketidakharmonisan yang disebabkan karena Termohon melanjutkan studi di Makassar dan sudah beberapa kali Pemohon mengikuti Termohon ke Makassar namun Termohon menghindar, dan sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 5 (lima) tahun lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Pemohon (SAKSI I) dan saksi 2 Pemohon (SAKSI II);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara secara materiil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya memiliki

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Termohon melanjutkan kuliah di Makassar sehingga Termohon selalu menghindari dari Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;
6. Bahwa belum pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mempedulikan, bahkan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai permohonan izin talak raj'i tersebut telah memenuhi maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar Gaite, S.Ag., M.H dan Miradiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Zunaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zunaya, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	160.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor XXXXXXXXXX